

SALINAN

KEPUTUSAN

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

No. 0557/0/1984

tentang

Pembukaan, Perunggalan, dan Penegerian
Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 22 Desember 1973 No. 0370/0/1973 telah ditetapkan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Menengah Umum Tingkat Pertama
- b. bahwa untuk meningkatkan daya tampung sekolah menengah umum tingkat pertama negeri sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang makin meningkat, dipandang perlu menetapkan pembukaan, perunggalan, dan penegerian Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama.
- Meningat : 1. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
a. Nomor 44 tahun 1974
b. Nomor 40/II tahun 1980
c. Nomor 45/II tahun 1983
d. Nomor 15 tahun 1984
2. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
a. tanggal 22 Desember 1973 No. 0370/0/1973
b. tanggal 30 Juni 1979 No. 0145/0/1979
c. tanggal 11 September 1980 No. 0222b/0/1980
d. tanggal 14 Maret 1983 No. 0172/0/1983 dan No. 0173/0/1983
- Memperhatikan : Peraturan Menteri Negara Pelayagunaan Aparatur Negara dalam suratnya Nomor B-047/I/122PAM/10/84 tanggal 31 Oktober 1984
- Menetapkan :
Pertama : a. Membuka Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) Negeri
b. Menunggalan Filial SMP Negeri menjadi SMP Negeri;
c. Menegerikan SMP Swasta menjadi SMP Negeri, di beberapa Propinsi sebagaimana terdapat pada Lampiran I Keputusan ini.
- Kedua : kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja SMP Negeri tersebut pada Diktum "Pertama" diatur sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 22 Desember 1973 No. 0370/0/1973.
- Ketempat : Menugaskan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi yang bersangkutan untuk melaksanakan ketentuan tersebut pada diktum "Pertama" bagi sekolah yang berada di Wilayahnya.